

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL DALAM
PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

HENDRIX YONAZ
06 140 152

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

No. Reg : 3451 / PK. I / 10 / 2011

PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

ABSTRAK

(Hendrix Yonaz, BP 06140152, Fakultas Hukum Unand, 58 hal, 2011)

Islam seperti agama lainnya, mempunyai aturan dan hukum tersendiri dalam mengatur dan membina umatnya. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam aturan-aturan hukum islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Wali nasab yaitu pria beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut islam. Tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi akan semakin majunya kehidupan manusia dan ketidakpahaman manusia tentang perkawinan terutama bagi umat islam maka banyak muncul perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah hal-hal yang menjadi factor penyebab dan pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal dalam perkawinan yang dilakukan para pihak di pengadilan agama kelas 1A padang dan tata cara serta syarat-syarat perkawinan yang menggunakan wali adhal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Novrianti selaku hakim, serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari hasil penelitian serta buku-buku yang ada hubungan dengan pokok-pokok pembahasan penulisan, setelah itu melakukan analisa data tersebut secara kualitatif yang dibentuk dalam bentuk skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di pengadilan negeri kelas 1A padang yaitu bahwa hal-hal yang menjadi faktor penyebab penetapan wali adhal dalam perkawinan adalah keengganan ayah dalam menikahkan anaknya sehingga ditetapkan wali berdasarkan pertimbangan hakim. Adapun tata cara dan syarat-syarat perkawinan yang menggunakan wali adhal pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya namun yang menjadi wali nikah dalam hal ini bukan ayah tetapi wali adhal yang telah ditetapkan hakim pengadilan agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengatur segala kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Salah satu contohnya masalah perkawinan. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbinten*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Dalam aturan-aturan hukum islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri

dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Wali nasab yaitu pria beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim (adhal) yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahaman manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi umat islam maka banyak bermunculan perkawinan-perkawinan atau terjadinya perkawinan yang kurang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan akibatnya terjadi perkawinan yang tidak mempunyai wali yang tepat yang akan menikahkannya. Dalam Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah dan Tirmidzi Artinya: Dari Aisyah, bahwa Rasullullah SAW, bersabda:

“Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Dengan demikian, tiap-tiap wanita yang akan menikah tanpa izin walinya, adalah batal, batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan Rasullullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan. Akan tetapi timbul permasalahan seperti yang penulis kemukakan yaitu adanya wali yang enggan (adhal) menikahkan calon mempelai. Hal ini disebabkan karena adanya alasan tertentu misalnya wali yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang wali atau dikarenakan

tidak/kurang setuju karena status sosial, beda agama, pernah mempunyai masalah sosial, status duda dan sebagainya.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dan dalam Pasal 3 Ayat (1) juga disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dapat ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia di dambakan oleh setiap orang. Dari perkara diatas undang-undang tidak merumuskan sedetil-detilnya hal-hal yang harus dipertimbangan hakim. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Hal-hal yang telah diuraikan di atas dan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang wali hakim (adhal) di daerah Sumatera Barat pada umumnya terutama di lingkungan Kota Padang khususnya untuk mengangkat ke dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG”**

¹ H. Sulaiman Rasyd, 1998, Fiqih Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, Halm 383.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa didapat dari pembahasan permasalahan, antara lain :

1. Undang –undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tentang wali nikah namun mengatur tentang izin perkawinan tanpa membedakan apakah izin itu dari orang tua laki-laki atau perempuan. Wali nikah secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan wali tersebut adalah seorang laki-laki. Namun tidak semua wali (ayah/seorang laki-laki) mau menikahkan, karena beberapa faktor. Misalnya ayah si pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya karena tidak suka dengan calon suami si pemohon, sementara salah satu syarat dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Barulah Pengadilan bisa menetapkan atau menunjuk wali nikahnya (wali adhal), Karena si pemohon dan calon suami, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk lebih lanjutnya tentang perkawinan maka pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal yaitu dari segi agama/keyakinan, yang hanya diperbolehkan menikah hanya yang sama keyakinannya dengan si pemohon (Islam), kalau seandainya si pemohon mempunyai calon yang non muslim, maka perkawinannya

berpedoman pada perkawinan campuran (beda agama). Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim lainnya yaitu dari segi sekufunya, maksudnya strata sosial antara si pemohon dengan calon suami. Begitu juga dari segi penghasilan yang di dapat atau diperoleh calon suami untuk memenuhi kebutuhan. Disini tidak dicantumkan berapa nominal gaji atau pendapatan yang diterima oleh si calon suami, karena pengadilan akan memberi izin untuk menikah jika calon suami sudah siap untuk menghidupi calon isteri (pemohon) serta bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga nantinya.

3. Mengenai tata cara perkawinan dan syaratnya, ini terdapat pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan “ *Tata cara perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan* “. Sah suatu perkawinan menurut Hukum Islam apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun dari perkawinan itu ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al Qur'anul Karim dan Hadist.

Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harjono, Anwar, Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

HSA Alhamdi, Risalah Amani, Jakarta, 1989 , Hal 90-91

Mukhtar, Kamal, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, 1974.

Nasruddin, Toha, Pedoman Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Prodjodikero, Mr Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1994.

Rasyd, H Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung, PT Pustaka Amani, 1998.

Saleh, K, Watjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soemiyarti, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty 1982.

Sosroadjo, H, Asro dan H.A Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit j UI, 1974.

_____, *Hukum Keluarga Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 200

C. WEBSITE

<http://lily-ahmad.blogspot.com/2009/02/buat-mochammad-ttg-waliadhol.html>,

[diakses](#) tanggal 20 Febuari 2011,jam 14.00

http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=389,

[diakses](#) tanggal 23Febuari 2011, jam 11.00.

<http://www.pa-wonosari.net/Putusan/Wali%20Adlol%20004-08.pdf>,[diakses](#) tanggal

23 Febuari 2011,jam 11.15.

<http://www.kamisama86.co.cc/2009/09/pernikahan-tanparestuwali.html>, [diakses](#)

tanggal 28 Febuari 2011, jam 15.00